



Published every June and December

JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)

ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563 (Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset>



Pengampunan Pajak Sebuah Kajian Interpretif

Erik Nugraha¹, Audita Setiawan²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana Bandung ^{1,2}

Abstract. *The current policy of increasing state revenue is by rolling out policies related to tax optimization, the tax amnesty policy can encourage increased voluntary tax compliance in the future after the tax amnesty is carried out. The purpose of this study was to try to explain how the West Java I Directorate General of Tax Regional Office responded to the phenomena that occurred during the tax amnesty program. This research is a type of qualitative research using natural settings that aim to interpret the phenomena that occur and are carried out by involving various existing methods. From the results of observation and interview data as a result of field research obtained results, namely the delivery of comprehensive socialization so that the objectives of the established program can be achieved, in the final period of the tax amnesty program more maintain or build a tax base to read data and identify the subject or tax object in order to improve the tax base as a basis for future taxation.*

Keywords: Tax Amnesty

Abstrak. *Kebijakan peningkatan pendapatan negara saat ini antara lain dengan menggulirkan kebijakan-kebijakan terkait dengan optimalisasi perpajakan, kebijakan tax amnesty dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela dimasa mendatang setelah tax amnesty dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah berusaha menjelaskan bagaimana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi selama program pengampunan pajak dilaksanakan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan setting alamiah yang bertujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari hasil data observasi dan wawancara sebagai hasil penelitian lapangan diperoleh hasil yaitu penyampaian sosialisasi yang komperhensif agar tujuan dari program yang telah ditetapkan dapat tercapai, pada periode akhir dari program pengampunan pajak lebih menjaga atau membangun tax base untuk membaca data dan mengidentifikasi subyek maupun objek pajak dalam rangka meningkatkan basis perpajakan sebagai dasar untuk pemajakan yang akan datang.*

Kata Kunci: Pengampunan Pajak

Corresponding author. erik.nugraha@usbypkp.ac.id¹, audita.setiawan@usbypkp.ac.id²

How to cite this article. Nugraha, E, Setiawan A (2018). Pengampunan Pajak Sebuah Kajian Intensif. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset). Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, 10(2), 211–223*

History of article. Received: Juli 2018, Revision: September 2017, Published: Desember 2018

Online ISSN: 2541-0342. Print ISSN: 2086-2563.

Copyright©2018. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Program Studi Akuntansi FPEB UPI

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia dalam memenuhi sasaran-sasaran pembangunan tentunya membutuhkan anggaran biaya yang besar, arah dari kebijakan peningkatan pendapatan negara saat ini antara lain dengan menggulirkan kebijakan-kebijakan terkait dengan optimalisasi perpajakan, hal tersebut dapat dilihat postur anggaran APBN tahun 2018 dimana penerimaan negara dari sektor pajak ditargetkan sebesar Rp. 1.618,1 Triliun atau 85% dari total pendapatan negara. Akan tetapi, rasio pajak (*tax ratio*) pada tahun lalu sebesar 10,7%, angka ini di bawah target yang sudah ditetapkan dimana realisasi *tax ratio* tahun 2017 yang mencakup penerimaan perpajakan dan sumber daya alam, hanya mencapai 10,7% di bawah target sebesar 11,5% padahal menurut *International Monetary Fund* (IMF) mensyaratkan suatu negara dapat melakukan pembangunan berkelanjutan kalau *tax ratio*-nya minimal 12,5%, apabila *tax ratio* masih di bawah itu, maka pembangunan belum akan memenuhi harapan (<https://nasional.kontan.co.id>).

Dalam pemenuhan target penerimaan dari sektor perpajakan, maka diperlukan kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik dari segi intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Pengampunan pajak (*tax amnesty*) sesungguhnya dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki lemahnya situasi perpajakan di Indonesia. Terdapat argumentasi bahwa dengan adanya kebijakan *tax amnesty* dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela dimasa mendatang setelah *tax amnesty* dilakukan, hal ini dikarenakan aset atau kekayaan wajib pajak yang sebelumnya berada diluar sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, sehingga kedepannya wajib pajak tidak bisa mengelak dari kewajiban perpajakannya. Penerapan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) sering kali dikaitkan kepada upaya pencapaian target penerimaan pajak jangka pendek, padahal sejatinya kebijakan *tax amnesty*

memiliki tujuan jangka panjang yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak secara berkesinambungan melalui perluasan basis data pajak yang diperoleh, sehingga akan menjadi modal besar bagi otoritas pajak dalam melakukan penegakan hukum.

Tanggal 31 Maret 2017 Pengampunan pajak (*tax amnesty*) resmi berakhir, adapun capaian dari program pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah total uang tebusan berdasarkan SPH yang masuk mencapai Rp 114 triliun. Rinciannya, uang tebusan dari orang pribadi non UMKM sebesar Rp 91,1 triliun, dan orang pribadi UMKM sebesar Rp 7,73 triliun. Kemudian, uang tebusan dari badan non UMKM Rp 14,6 triliun, dan badan non UMKM Rp 656 miliar. Ditjen pajak mencatat penerimaan negara dari program *tax amnesty* mencapai Rp 135 triliun, meliputi uang tebusan Rp 114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp Rp 18,6 triliun (<http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>).

Pencapaian repatriasi sebesar Rp 147 triliun berada jauh di bawah target pemerintah yang sebesar Rp 1.000 triliun, tidak hanya target repatriasi yang tidak tercapai, harta di luar negeri yang dideklarasikan pun jauh di bawah potensinya. Pemerintah pernah mengungkapkan, harta WNI yang disimpan di luar negeri mencapai 250 miliar dollar AS atau sekitar Rp 3.250 triliun (kurs Rp 13.000 per dollar AS) sebagian besar harta tersebut belum dilaporkan kepada otoritas pajak. Dengan membandingkan harta WNI yang disimpan di luar negeri dan harta yang dideklarasikan, berarti ada sekitar Rp 2.000 triliun lebih yang belum dilaporkan. Pemerintah menyebutkan, dari Rp 3.250 triliun aset WNI di luar negeri, sebanyak 200 miliar dollar AS atau Rp 2.600 triliun ada di Singapura. Adapun total harta WNI di Singapura yang dilaporkan hanya sekitar Rp 798,6 triliun hal tersebut menunjukkan berarti masih banyak harta WNI di Singapura yang belum dilaporkan kepada otoritas pajak Indonesia (<http://regional.kompas.com>).

Meskipun pencapaian target program pengampunan pajak (*tax amnesty*) masih

sedikit meleset dari target yang ditetapkan, akan tetapi program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bisa dikatakan berhasil, hal ini mengacu pada fakta dan data yang dihimpun *Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)*, dinyatakan bahwa Indonesia bisa melampaui Italia (Rp 1.117 triliun, Tahun 2009) dalam hal deklarasi harta wajib pajak yang mencapai Rp 2.882 triliun. Angka ini juga masih relatif jauh meninggalkan capaian Spanyol (Rp 202 triliun, Tahun 2012), dan Chili (Rp 263 triliun, Tahun 2015).

Selama perjalanan program pengampunan pajak kurang lebih sembilan bulan, tentunya tidak terlepas dari polemik yang terjadi dimana Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang mengajukan uji materi (*judicial review*) Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) ke Mahkamah Konstitusi (MK). meskipun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU *Tax Amnesty*). Hal ini diputuskan Ketua MK beserta 8 hakim MK lainnya pada Sidang Pengucapan Putusan uji materi UU Nomor 16 Tentang Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* (<http://nasional.kini.co.id>).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik mengungkap lebih jauh bagaimana hambatan, kendala dan permasalahan yang terjadi selama berlangsungnya program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dimulai dari tahapan sosialisasi yang berusaha meyakinkan wajib pajak untuk mengikut program tersebut, strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian target program pengampunan pajak dan penafsiran/interpretasi pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dan unit kerjanya mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan pengampunan pajak agar menjadi satu garis komando yang sama. Penelitian ini diharapkan dapat mengeksplorasi fenomena-fenomena

yang terjadi selama program pengampunan pajak (*tax amnesty*) dilaksanakan dengan berfokus pada sosialisasi pengampunan pajak, strategi dalam pencapaian pengampunan pajak dan penafsiran/interpretasi aturan oleh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dan unit kerjanya, dengan harapan dapat menjadi acuan/pengalaman dalam pembuatan kebijakan-kebijakan dimasa yang akan datang.

KAJIAN LITERATUR

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya. Menurut Mardiasmo (2016 : 4), pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: (a) Fungsi Penerimaan dimana fungsi ini untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara; (b) Fungsi Mengatur dimana suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan atau sebagai sarana kontrol sosial.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 pengampunan pajak (*tax amnesty*) diartikan sebagai berikut: Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1). Uang tebusan yang dimaksud adalah sejumlah uang yang dibayarkan wajib pajak ke Negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Pasal 2 UU No 11 Tahun 2016 menyebutkan

Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepentingan nasional.

Lebih lanjut, UU No 11 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pengampunan pajak (*tax amnesty*) bertujuan untuk: (a) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; (b) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan (c) meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Menurut Nar (2015) pengampunan pajak merupakan pengampunan atas sanksi administrasi dan penghapusan sanksi pidana, serta *tax amnesty* juga dapat diberikan kepada pelaporan sukarela atas data kekayaan Wajib Pajak yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang mungkin belum dibayar, serta pembatasan pemeriksaan pajak pada jangka waktu tertentu, sedangkan menurut Wisegeek (2014) *tax amnesty* adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelesaian pengampunan pajak yang terutang atau dengan kata lain suatu pengampunan pajak dapat memberikan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang terutangnya tanpa menimbulkan sanksi atas keterlambatan pembayaran dan denda lainnya.

Bagianda dan Darmayasa (2016) menjelaskan ada beberapa tujuan dilaksanakan *tax amnesty*, yaitu: (1) meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, (2) meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang, (3) mendorong repatriasi modal atau aset, dan (4) transisi ke sistem perpajakan yang baru. Walaupun demikian, keempat tujuan pemberian *tax amnesty* tersebut tidak memperhatikan adanya isu non-diskriminasi antara pengemplang pajak dan wajib pajak yang tertib. Lebih lanjut, menurut Ragimun (2014) pada hakekatnya implementasi *tax*

amnesty maupun *sunset policy* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan disuatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah karakteristik wajib pajak memang banyak yang tidak patuh, sehingga *tax amnesty* tidak akan menyinggung para WP yang taat membayar pajak. Selain itu, pola *tax amnesty* seperti model *sunset policy* hanya bisa diterapkan sekali dalam seumur hidup wajib pajak.

Dengan adanya program pengampunan pajak memungkinkan naiknya penerimaan negara akan tetapi penerimaan ini mungkin saja hanya terjadi selama program tersebut dilaksanakan mengingat Wajib Pajak bisa saja kembali kepada perilaku ketidapatuhannya setelah program *tax amnesty* berakhir. Dalam jangka panjang, pemberian *tax amnesty* tidak memberikan banyak pengaruh yang permanen terhadap penerimaan pajak jika tidak dilengkapi dengan program peningkatan kepatuhan dan pengawasan kewajiban perpajakan (Azmi dan Perumal, 2008).

METODOLOGI PENELITIAN

Tuntutan atas keharusan penelitian dalam memenuhi kaidah-kaidah ilmiah membawa konsekuensi bahwa proyek penelitian harus memiliki asumsi-asumsi mengenai apa itu ilmu pengetahuan (ontologi), bagaimana cara kita mengetahuinya (epistemologi), apa nilai-nilai yang masuk ke dalamnya (aksiologi) (Suriasumantri, 2009:33). Adapun metode penelitian menggunakan pendekatan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan setting alamiah yang bertujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Moleong (2010: 5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Ciri yang dimiliki penelitian kualitatif antara lain adalah banyak mendasarkan pada kekuatan narasi. Artinya, untuk mengungkapkan realitas sosial yang kompleks, peneliti akan senantiasa bertumpu pada kekuatan narasi yang ditulisnya. Hal mana dilakukan untuk menunjukkan kedalaman persoalan dengan segenap aspek interpretasi terhadap realitas. Ciri lainnya adalah, penelitian kualitatif tidak selalu mendasarkan pertanyaan penelitian (*research question*) dari awal. Pertanyaan penelitian awal boleh jadi akan berubah setelah data terkumpul atau setelah peneliti telah dapat memahami dan menyelami fenomena yang diteliti itu. Karena itu, pertanyaan penelitian dapat saja diganti atau direformulasi dalam perjalanan penelitian.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. Paradigma interpretif lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol. Tujuan penelitian dalam paradigma ini adalah memaknai (*to interpret* atau *to understand*, bukan *to explain* dan *to predict*) sebagaimana yang terdapat dalam paradigma positivisme, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Pendekatan fenomenologi bertujuan memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi, para fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain (Moleong, 2010: 18). Adapun metode yang digunakan dalam pendekatan fenomenologi terdiri atas tahap intuisi, analisis serta deskripsi dan hasil keseluruhannya berupa deskripsi fenomenologis.

Penelitian ini difokuskan pada pencarian makna yang diberikan oleh fiskus terhadap fenomena pengampunan pajak, oleh sebab itu informan yang dipilih untuk proses pengambilan data adalah para pegawai pajak yang terlibat langsung dan memiliki pengalaman mengenai praktik pengampunan pajak. Sesuai komitmen dengan informan, maka nama-nama informan serta informasi yang dipandang sensitif disamarkan tanpa

mengurangi substansi makna atau pesan yang disampaikan. Adapun informan penelitian ini sebanyak 17 orang yang mewakili masing-masing kantor pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jawa Barat I.

Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam dengan para informan dan dokumentasi, wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan informal sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengungkap realitas sosial yang terjadi yang terdapat dalam suatu dokumen. Pada penelitian kualitatif, proses analisis data dapat dilakukan oleh peneliti pada saat maupun setelah pengumpulan data. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini mengacu kepada Rahayu dkk. (2007) dengan membagi kedalam empat tahap analisis data dalam penelitian fenomenologi, yaitu: (1). Deskripsi fenomena, (2). Identifikasi tema-tema, (3). Mengembangkan *noetic/noematic correlates* dan (4). Abstraksi intisari atau universals dari *noetic/noematic correlates*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada bagian ini diuraikan hasil wawancara dengan informan-informan yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan pertanyaan penelitian maka wawancara difokuskan pada pertanyaan yang terkait dengan rumusan permasalahan yaitu terkait dengan (1) kebijakan mengenai sosialisasi program pengampunan pajak, (2) strategi terkait dengan target dan sasaran program pengampunan pajak dan (3) menyikapi perihal adanya pemahaman yang berbeda terkait peraturan yang terkait dengan program pengampunan pajak. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan informan-informan :

Dari hasil wawancara dengan informan 1 mengatakan:

“untuk sosialisasi kami ada anggarannya, kemudian untuk kebijakannya ada juga, contohnya untuk di Humas Kanwil I, kami pernah semacam event organizardnya lah untuk sosialisasi, contohnya kita gandeng asosiasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia, waktu itu sosialisasi dilakukan di aula Gedung

Magister Manajemen Universitas Padjajaran, kami mendatangkan narasumber dari kantor pusat”. Lebih lanjut informan 1 mengatakan “sosialisasinya unit-unit kerja di lingkungan kanwil Jabar 1 ada anggarannya juga ko, jadi mereka melakukan sendiri, ya alasannya mereka kan yang lebih tau wajib pajaknya siapa”.

Dari hasil wawancara dengan informan 9 mengatakan: “sosialisasi sih kebanyakan pas periode pertama sih, periode kedua dan seterusnya tidak terlalu sering dan bahkan tidak ada, kita sih kebanyakan dikantor melayani wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak”, sedangkan untuk target dan sasaran informan 9 berpandangan “target pastinya adanya, tapi saya gak bisa sebut angkanya, sasaran juga sama ada, kita gak bisa sebut siapa wajib pajak tapi yang jelas ada lah”. Untuk pemahaman aturan sendiri informan 9 mengatakan “biasa ada wajib pajak yang ngeyel, malah dia yang seakan-akan paham aturan itu dan protes juga aturan nya kenapa gini, ya saya menyikapi santai saja lah”.

Dari hasil wawancara dengan informan 14 mengatakan: “kebijakan araha pusat, tapi kami juga sosialisasi sendiri tentunya karena kita ada anggarannya sendiri”. Sedangkan untuk target dan sasaran program ini, informan 14 mengatakan “jumlah uang tebusan ada lah targetnya dan wajib pajak yang kita sasar udah ada juga kita data-datanya, nah yang masalah tinggal diyakinkan di sosialisasi agar mereka mau ikut program ini”. Untuk interpretasi aturan informan 14 mengatakan “karena program baru, ya perbedaan pemahaman ada lah, ya saya menyikapinya dengan cara membentuk tim saja, jadi mereka yang coaching ke pelaksana agar memahami aturan dengan baik dan mampu mejelaskan ke wajib pajak”.

Dari hasil wawancara dengan informan 17 mengatakan: “sosialisasi kita banyaknya pas periode pertama sih, itu memang begitu mengurus

tenaga, kebijakannya kita ada karena sudah anggarannya akan tetapi terkadang kita ikut juga sosialisasi dengan pusat atau kanwil, ya intinya kita diberi kewenangan penuh untuk sosialisasi tapi untuk sosialisasi tertentu kita gabung dengan kanwil”, sedangkan untuk target dan sasaran dikatakan bahwa “target uang tebusan ada dong, rasanya teman-teman di KPP lain juga sudah ada targetnya berapa, hanya memang di KPP tertentu ada yang tergetnya memang besar karena berdasarkan dari pementaan kualifikasi wajib pajak, sedangkan sasaran kita sudah bidik tentunya, ada juga lah”. Dan untuk interpretasi aturan, informan 17 mengatakan jika “yang susah terkait interpretasi aturan dari wajib pajak, kadang ada yang ngeyel lah mereka, tapi untuk pegawai di lingkungan pajak sendiri, karena sudah ada tim yang bahas aturan, jadi relatif tidak terlalu masalah dari interpretasi aturan yang beda-beda, karena kita selalu lakukan evaluasi”.

Dari hasil wawancara dengan informan 12 mengatakan: “jelas kita ada sendiri untuk kebijakan sosialisasi, karena anggaran sudah ada juga”. Target dan sasaran informan 12 mengatakan “tentunya ada dong, tapi saya gak bisa sebut angka dan wajib pajak nya siapa, kan ini terkait kerahasiaan data”. Sedangkan untuk interpretasi aturan informan 12 mengatakan “perbedaan pendapat yang wajar sajalah, kita selalu ada coaching dulu lah buat pelaksana atau yang berhadapan dengan wajib pajak, lebih jauh saya selaku pimpinan selalu mengatakan jangan sampai membingungkan wajib pajak, jika memang tidak paham silahkan tanya dulu ke tim yang memang sudah kita bentuk”.

Dari hasil wawancara dengan informan 7 mengatakan: “ini benar-benar program yang mengurus waktu, tenaga dan pikiran terutama untuk periode pertama, saya harus sosialisasi dan harus juga melayani wajib pajak yang mengikuti program ini, untuk target nominal uang tebusan ada juga tapi saya gak bisa sebut angka berapa, kebutuhan di KPP saya bekerja

wajib pajaknya yah lumayan lah orang kayanya banyak, tapi yang nakalnya banyak juga jadi ini kesempatan bagi mereka untuk mengikuti program ini. Aturan tentunya kita ada lah beda pendapat dengan sesama teman, tapi solusinya kita selalu adakan evaluasi dan intinya jangan sampai kita berdebat masalah aturan didepan wajib pajak, ya intinya jangan tunjukan kelemahan kita dalam pemahaman aturan didepan wajib pajak”.

Dari hasil wawancara dengan informan 13 mengatakan:

“kayak nya saya agak trauma deh mendengar kata sosialisasi, ehmm jadi kebetulan saya masuk tim sosialisasinya, lumayan lah mengurus tenaga juga, selain kita harus paham isi yang mau disosialisasikan kita juga melayani juga yang ingin mengikuti program ini, makanya periode pertama itu memang periode yang melelahkan, tapi kesini sudah mulai gak terlalu karena kita lebih banyak dikantor, nah ya melelahkan lagi di periode terakhir apalagi pas maret 2017, itu kita selalu buka sampai malam untuk melayani”, sedangkan untuk aturan atau interpretasi aturan informan 13 mengatakan “yang agak susah itu jika ada wajib pajak yang ngotot, kalo beda-beda pendapat dengan teman-teman dikantor itu gampang mengatasi nya, karena kita selalu ada rapat evaluasi”.

Dari hasil wawancara dengan informan 10 mengatakan:

“jika sosialisasi kita lakukan sendiri, tapi ada juga yang gabung dengan Kanwil, intinya karena sudah ada anggaran sendiri-sendiri di masing-masing KPP jadi kita bisa lakukan sendiri, tapi kadang kala ada sosialisasi memang langsung dari pusat”. Untuk target dan sasaran, informan 10 mengatakan “jelas ada jika target, ya dari jumlah peserta yang ikut program ini sampai uang tebusan atau deklarasi harta, hanya kita gak bisa sebut angka berapa, jika sasaran wajib pajak ada juga lah, dari awal sudah kita buat mappingnya”. Sedangkan untuk interpretasi aturan informan 10 mengatakan “jelas jika perbedaan pemahaman ada, tapi harus kita

evaluasi dan kawal agar tidak menyesatkan wajib pajak”.

Dari hasil wawancara dengan informan 2 mengatakan:

“kami untuk sosialisasi lakukan sendiri, karena kami juga ada anggarannya sendiri, tapi ya tentunya sesuai arahan dari pusat dong untuk fokus sasaran sosialisasinya ke siapa”. Untuk target dan sasaran terkait pencapaian informan 26 mengatakan “ya jika target adalah, untuk angka kita gak bisa sebut yah karena kaitan dengan kerahasiaan data, untuk wajib pajak juga kita ada target dan sasaran yang kita bidik dong, tapi ya sekali lagi kita gak bisa sebut wajib pajaknya siapa”. Sedangkan untuk masalah ada perbedaan pemahaman terkait interpretasi aturan informan 2 mengatakan “ada pemahaman yang berbeda yang ada saja, makanya kami bentuk tim kecil juga, jadi sebelum berhadapan dengan wajib pajak, para pelaksana khususnya AR sudah kita bekal lah, dan biasanya kami bikin rapat evaluasi terkait kendala-kendala teknis yang terjadi”.

Dari hasil wawancara dengan informan 5 mengatakan:

“kebetulan saya masuk tim sosialisasi, lumayan lah melelahkan karena disisi lain kita juga melayani peserta program pengampunan pajak, sosialisasi pertama kali kita lakukan di Bandung Trade Center Mall, ya sasaran kebanyakan pelaku usaha lah”, Untuk terget sasaran “target tentunya ada yang kita bidik siapa, agar bidikan kita ikut yang biasanya jika sosialisasi kita selalu undang mereka agar mau mengikuti program ini”, sedangkan untuk interpretasi aturan “saya pernah menghadapi wajib pajak yang ngotot mengenai aturan, ya biasa kalo seperti itu saya tanya dulu senior, kita kan ada tim khusus juga, jadi kalo menghadapi masalah seperti ini mesti ke siapa sudah ada lah orang”.

Dari hasil wawancara dengan informan 15 mengatakan:

Terkait dengan sosiaslisasi informan 15 mengatakan “untuk sosialisasi kita lakukan sendiri, kita sudah ada data-data wajib yang

akan diundang untuk mengikuti sosialisasi, tim nya kita bentuk juga". Untuk target dan sasaran informan 15 mengatakan "kami sudah ada wajib pajak yang memang kita sudah bidik, hanya memang kendalanya kita harus yakinkan mereka agar mengikuti program ini", sedangkan terkait interpretasi aturan informan 15 mengatakan "memang benar kita terkadang beda pemahaman mengenai interpretasi aturan, hanya saja perbedaan ini jangan sampai membingungkan wajib pajak, makanya kita ada tim nya untuk membahas aturan ini agar ketika penyampaian kepada wajib pajak bisa selaras".

Dari hasil wawancara dengan informan 11 mengatakan:

"sosialisasi kebanyakan tahap satu, lumayan lah mengurus tenaga karena kita juga sosialisasi sendiri, kan kita yang lebih tahu wajib pajak nya siapa". Sedangkan untuk target dan sasaran informan 11 mengatakan "tentunya ada target uang tebusan, tapi nominal angka kita bisa sebut, kalo sasaran wajib pajak ada juga dan sama saya gak bisa sebut wajib pajaknya siapa". Mengenai interpretasi aturan informan 11 mengatakan "saya ikut arahan aja dari tim, biasa ada rapat evaluasi jika ada pemahaman aturan yang berbeda".

Dari hasil wawancara dengan informan 3 mengatakan:

"untuk sosialisasi kebetulan saya tidak masuk tim, jadi teman-teman yang lain yang melakukan, ya biasanya kita undang wajib pajak tertentu untuk ikut sosialisasi", lebih lanjut informan 3 mengatakan "target tentunya adalah, kita udah bidik juga wajib pajak tertentu yang harus ikut pengampunan pajak, biasanya terkait pengungkapan harta", terkait dengan interpretasi aturan menurut informan 3 "ya jika ada beda pendapat wajar lah, saya juga kadang dengan teman sesama AR ada pendapat yang beda, tapi kami biasanya evaluasi itu melalui rapat kecil atau rapat keseluruhan yang dipimpin langsung sama kepala KPPnya".

Dari hasil wawancara dengan informan 4 mengatakan:

"sosialisasi kita lakukan sendiri, kita tentunya sudah ada data-data wajib pajak yang kita undang buat sosialisasi". Untuk target dan sasaran informan 4 mengatakan "strategi khusus ada lah tentunya, biasanya kita petakan dulu atau buat cluster dari wajib pajak terdaftar, misalnya dari jenis usaha, besaran pajak terutang dan masih ada lagi lah, tentunya dari situ kita sudah sasar siapa saja yang mesti ikut" sedangkan untuk intprestasi aturan informan 4 mengatakan "kita selalu ada coaching lah terkait aturan, kalo ada beda pendapat atau penafsiran aturan yang wajarlah, tapi perbedaan tersebut jangan menimbulkan kebingungan kepada wajib pajak yang mau mengikuti program ini, makanya kita selalu ada rapat evaluasi untuk masalah-masalah yang dihadapi".

Dari hasil wawancara dengan informan 6 mengatakan:

"adalah kalo kebijakan tapi sesuai arahan pusat tentunya, ya kebijakan yang ada di KPP sosialisasinya yang terkait dengan pemetaan wajib pajak, nih siapa yang mesti kita sasar dan itu target sosialisasi kita, karena kebetulan KPP yang saya pimpinan memang selalu menjadi percontohan, jadi yang kita juga harus lakukan yang terbaik agar KPP lain juga terpicu semangatnya". Untuk sasaran dan target informan 6 mengatakan "target nominal uang tebusan ada, sasaran wajib pajak juga ada lah, kita sudah punya data-datanya ko". Terkait dengan intprestasi aturan "aturan sebenarnya sudah jelas yah, tapi kadang ya namanya manusia suka salah-salah wajar, kita ada tim khusus buat coaching dulu sebelum menghadapi wajib pajak".

Dari hasil wawancara dengan informan 8 mengatakan:

"terkait sosialisasi ada dong kebijakan tapi sesuai arahan pusat, kita sih untuk sosialisasi lakukan sendiri tapi kadang ada wajib pajak kita yang diundang sosialisasi sama Kanwil, ya initya kebijakan ada pada KPP masing-masing karena sudah ada anggarannya

sendiri-sendiri”. Untuk target dan sasaran informan 8 mengatakan “*dari awal kita sudah punya data-data, jadi sasaran kita tuh sudah ada sebetulnya, hanya problemnya sasaran itu mau ikut program ini atau tidak, ya kunci nya kita yakinkan di sosialisasinya dong*”. Terkait pemahaman aturan “*menyikapi yah santai saja lah toh aturannya jelas, ini kan beda kepala beda isi jadi wajar saja jika beda-beda pendapat, untuk itu kita ada tim khusus buat evaluasi*”.

Dari hasil wawancara dengan informan 11 mengatakan: “*sosialisasi kebanyakan tahap satu, lumayan lah mengurus tenaga karena kita juga sosialisasi sendiri, kan kita yang lebih tahu wajib pajak nya siapa*”. Sedangkan untuk target dan sasaran informan 11 mengatakan “*tentunya ada target uang tebusan, tapi nominal angka kita bisa sebut, kalo sasaran wajib pajak ada juga dan sama saya gak bisa sebut wajib pajaknya siapa*”. Mengenai interpretasi aturan informan 11 mengatakan “*saya ikut arahan aja dari tim, biasa ada rapat evaluasi jika ada pemahaman aturan yang berbeda*”.

Dari hasil wawancara dengan informan 16 mengatakan: Informan 16 mengatakan “*bahwa sosialisasi dilakukan dimasing KPP, tapi tentunya sesuai arahan pusat*”, jika untuk target dan sasaran informan 16 mengatakan “*kita sudah petanya, jadi sasaran nya kita sudah ada dan untuk target sendiri tentunya sudah ditetapkan besarannya berapa untuk uang tebusan, kalkulasi ada, tapi kita tidak bisa sebut angkanya berapa karena ini terkait dengan karhasian data-data*”. Lebih lanjut untuk interpretasi aturan “*ya perbedaan ada, tapi saya intruksikan ke unit-unit dibawah agar kita tetap solid, makanya kita selalu ada rapat evaluasi*”.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, berikut disajikan pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya :

Kebijakan Sosialisasi Program Pengampunan Pajak

Program Pengampunan Pajak terbagi kedalam tiga periode yaitu Periode I yang berlangsung sejak diundangkan pada 31 Maret 2016 – 30 September 2016, Periode II yang berlangsung dari tanggal 1 Oktober 2016 – 31 Desember 2016 dan Periode III yang berlangsung dari tanggal 1 Januari 2017 – 31 Maret 2017. Akan tetapi, secara efektif pelaksanaan pengampunan pajak dimulai Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016, dari uraian tersebut terlihat bahwa sosialisasi berbarengan dengan program yang dilaksanakan dimana hal tersebut sangat mengurus tenaga para pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk itu perlu ditetapkan kebijakan sosialisasi yang efektif, dikarenakan sosialisasi merupakan langkah awal yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu program.

Mengingat program pengampunan pajak baru pertama kali dilakukan di Indonesia sehingga perlu penyampaian yang komperhensif agar tujuan dari program yang telah ditetapkan dapat tercapai, mengingat tantangan yang dihadapi terkait dengan sosialisasi pengampunan pajak sangat berat mengingat kondisi masyarakat yang sangat heterogen, baik tingkat pendidikan, karakter, daya terima dan pemahaman masyarakat. Seperti yang dikutip dari laman <http://ekonomi.metrotvnews.com> Presiden berpesan pelaksanaan kerja harus baik sehingga target yang diberikan bisa tercapai. Seluruh personel dan organisasi siap melaksanakan. Tak hanya *tax amnesty*, tapi mengamankan penerimaan negara secara umum, untuk itu membutuhkan personel yang cukup paham mengenai bagaimana menjelaskan dan memiliki kemampuan untuk menjelaskan. Dari kutipan tersebut terlihat jelas bahwa sosialisasi merupakan instrumen yang sangat penting dalam keberlanjutan dan keberhasilan dari program yang akan dijalankan, dimana Presiden Republik Indonesia memberikan kritikal point terhadap pemahaman personel akan kemampuan dalam menjelaskan, menjelaskan disini tentunya

menjelaskan terkait program yang akan dilaksanakan yaitu program pengampunan pajak sehingga dengan demikian, masyarakat dapat memahami program pengampunan pajak dan ikut serta mensukseskan atau berpartisipasi dalam program tersebut.

Lebih lanjut, melalui Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Presiden pada 4 Oktober 2016 dibentuklah Gugus Tugas (*Task Force*) dalam rangka Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak. Keputusan ini dikeluarkan untuk mengoptimalkan koordinasi dan penyampaian data antar unit dan instansi terkait. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kenyamanan yang ikut program *tax amnesty*. Gugus Tugas ini terdiri dari empat tim, yakni Tim Pengarah, Gugus Tugas Bidang Teknis dan Administrasi, Gugus Tugas Bidang Repatriasi Dana yang berada di Dalam Negeri dan Investasi, dan Gugus Tugas Bidang Hukum. Ada tiga tugas utama yang diberikan kepada Gugus Tugas *Tax Amnesty*. Pertama, memberikan arahan dalam koordinasi antar unit atau instansi dan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan Pengampunan Pajak kepada para *stakeholder*. Kedua, mengarahkan koordinasi antar unit terkait dengan teknis pelaksanaan penempatan dana repatriasi dan yang berada di dalam negeri, termasuk mengenai gateway, instrumen investasi, atau proyek infrastruktur pemerintah untuk menyerap dana repatriasi. Ketiga, memberikan persetujuan atas rekomendasi dari setiap Gugus Tugas, dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa sosialisasi sangatlah penting, hal ini terbukti dari tugas pertama yang harus dilakukan oleh Gugus Tugas *Tax Amnesty* yaitu melakukan sosialisasi.

Strategi Dalam Pencapaian Target Program Pengampunan Pajak

Setelah sosialisasi dilakukan dengan optimal, tentunya agar program dapat mencapai target, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Maka perlu ditetapkan suatu strategi yang tepat. Tujuan dari pengampunan pajak secara garis besar ada empat tujuan yaitu : (1) rapatriasi atau menarik dana dari luar negeri yang di simpan warna negara Indonesia,

(2) meningkatkan pertumbuhan nasional, (3) meningkatkan basis perpajakan sebagai dasar untuk pemajakan yang akan datang, dan (4) meningkatkan penerimaan pajak melalui uang tebusan.

Dari keempat tujuan tersebut, tentunya semuanya sangat penting bagi negara baik untuk masa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu ditetapkan strategi yang efektif dan efisien agar tujuan tersebut bisa tercapai, salah satunya yaitu melalui dibentuknya Gugus Tugas *Tax Amnesty* agar kebijakan ini dapat terkoordinir dengan baik. seperti yang dikutip dari laman <https://www.republika.co.id/> untuk meningkatkan peserta *tax amnesty*, Kemenkeu telah menetapkan sasaran dan strategi khusus agar banyak wajib pajak ikut serta mensukseskan program ini dengan meningkatkan atau menggali potensi dari wajib pajak yang memiliki kekayaan besar, hal ini didasarkan pada data-data dari periode I *tax amnesty* yang masih menunjukan bahwa masih banyak wajib pajak dengan jumlah kekayaan besar belum ikut serta, selain itu Pemerintah juga melakukan pendekatan melalui asosiasi UMKM dan asosiasi profesi, sehingga diharapkan pada periode II dan III dari program *tax amnesty* lebih memfokuskan melakukan pendekatan informasi kepada kelompok pengusaha dan profesi agar mereka mendorong anggotanya untuk ikuti *amnesti* pajak.

Lebih lanjut, pada periode akhir dari program pengampunan pajak lebih menjaga atau membangun *tax base* untuk membaca data dan mengidentifikasi pelaku, subyek maupun objek pajak, hal ini tentunya sesuai dengan tujuan dari program pengampunan pajak secara garis besar yaitu meningkatkan basis perpajakan sebagai dasar untuk pemajakan yang akan datang.

Penafsiran Atau Interpretasi Aturan Terakait Pengampunan Pajak

Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) resmi berakhir pada 31 Maret 2017, selama perjalanan program tersebut tentunya tidak terlepas dari polemik yang terjadi berupa pro dan kontra terkait dengan penafsiran atau

interpretasi aturan mengenai pengampunan pajak, seperti dikutip pada laman <https://news.ddtc.co.id> dimana Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) membuat *focus group discussion* (FGD) secara khusus guna membahas hal-hal terkait *tax amnesty* rencana ini dibuat karena masih banyak masyarakat yang belum memahami atau salah menginterpretasikan ketentuan *tax amnesty*.

Fokus grup diskusi tersebut bertujuan untuk merangkum segala kendala terjadi untuk segera dikoordinasikan dengan Ditjen Pajak guna menanganinya, hal ini perlu dilakukan karena masih cukup banyak masyarakat yang salah menginterpretasikan program pengampunan pajak. Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa, pemahaman mengenai aturan pengampunan pajak terkendala dari sisi interpretasi pemahaman aturan yang pada akhirnya dapat menyebabkan polemik atau bahkan keresahan yang terjadi di masyarakat, hal ini tentunya sangat wajar mengingat sangat heterogennya masyarakat di Indonesia sehingga menyebabkan pemahaman yang berbeda-beda atas aturan pengampunan pajak. Adanya perbedaan interpretasi aturan tersebut menyebabkan Undang-Undang pengampunan pajak (*tax amnesty*) digugat oleh Yayasan Satu Keadilan (YSK), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), dan empat warga negara ke Mahkamah Konstitusi (MK), sebab Undang-Undang ini dinilai melanggar prinsip konstitusi dari peraturan perundang-undangan di Indonesia (<https://www.merdeka.com/>).

Lebih lanjut PP Muhammadiyah pun menilai tujuan awal pengampunan pajak melenceng dan akan membebani masyarakat, PP Muhammadiyah menilai tujuan *tax amnesty* adalah memberikan pengampunan ke para konglomerat yang memarkirkan dananya di luar negeri agar dapat dikembalikan ke dalam negeri, akan tetapi aturan ini meluas hingga rakyat biasa juga diwajibkan ikut program ini sehingga aturan itu menyamakan rakyat dengan para konglomerat yang menghindari pajak (<http://batampos.co.id/>). Dari uraian tersebut terlihat bahwa, masyarakat menganggap bahwa pengampunan pajak akan menyasar seluruh lapisan masyarakat termasuk

masyarakat kecil. Pemerintah tentunya tidak tinggal diam atas polemik mengenai terjadinya pemahaman atau interpretasi aturan yang berbeda-beda dari masyarakat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Adapun poin-poin penting yang ada dalam Perdirjen Pajak 11/2016 itu antara lain: Pertama, orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia, atau subyek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun pajak terakhir di bawah PTKP, dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak. Kedua, harta warisan bukan merupakan obyek pengampunan pajak apabila diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP. Ketiga, ketentuan untuk harta hibahan yang bukan merupakan obyek pengampunan pajak, syaratnya sama dengan ketemuan harta warisan. Keempat, ahli waris atau penerima hibah jika memiliki penghasilan dibawah PTKP tidak bisa diterapkan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak. Kelima, bagi wajib pajak yang tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak dapat menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan atau pembetulan SPT tahunan pajak penghasilan. Keenam, nilai wajar yang dilaporkan wajib pajak dalam surat pernyataan harta tidak dilakukan pengujian atau koreksi oleh Dirjen Pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Sosialisasi program pengampunan pajak berbarengan dengan program yang dilaksanakan, kebijakan terkait sosialisai di serahkan ke KPP masing-masing sesuai dengan anggarannya, akan tetapi ada juga sosialisasi yang dilakukan gabungan; (2) Target dan sasaran dalam program pengampunan pajak tentunya sudah dipetakan dari awal, hanya saja tiap KPP tidak bisa

menyebutkan angka terkait dengan target uang tebusan dan wajib pajak yang memang sudah dibidik; (3) Interpretasi aturan memang terdapat perbedaan diantara sesama pegawai pajak, akan tetapi mereka sudah membentuk tim khusus agar bisa menyelaraskan perbedaan tersebut. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut: (1) sebaiknya sosialisasi terlebih dahulu sebelum program dijalankan, karena dengan seperti itu akan lebih matang dalam perencanaan target dan sasaran; (2) meskipun sudah dipetakan terlebih dahulu, kenyataan target dari uang tebusan meleset, ini mungkin kembali ke permasalahan sosialisasi yang memang berbarengan dengan program yang dilaksanakan sehingga jelas sosialisasi terlebih dahulu baru program dijalankan; (3) agar tidak menimbulkan bias dalam aturan, sebaiknya dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu atas aturan tersebut agar tidak terulang kembali hal-hal yang dapat meresahkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Azmi, A. A. C dan K. A. Perumal. 2008. *Tax Fairness Dimensions In An Asian Context: The Malaysian Perspective*. International Review of Business Research Papers 4(5): 11-19.

Bagiada dan Darmayasa. 2016. *Tax Amnesty Upaya Membangun Kepatuhan Sukarela*. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi 5 Makasar: 1-24.

Batamnews. 2016. *Aturan Baru, Ini Wajib Pajak yang Tidak Perlu Ikut Tax Amnesty*. Diperoleh 7 April 2017, dari <http://batamnews.co.id/berita-15872-aturan-baru-ini-wajib-pajak-yang-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty.html>

BeritaSatu. 2016. *Ini 6 Alasan Fitra Judicial Review UU Tax Amnesty ke MK*. Diperoleh 7 April 2017, dari <http://www.beritasatu.com/nasional/383474-ini-6-alasan-fitra-judicial-review-uu-tax-amnesty-ke-mk.html>.

Indonesia (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Indonesia (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak. Jakarta : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Indonesia (2016). Informasi APBN 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan Yang Berkualitas. Jakarta : Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Kompas. (2017). *Sisi lain Tax Amnesty*. Diperoleh 7 April 2017, dari <http://regional.kompas.com/read/2017/04/05/060000626/sisi.lain.tax.amnesty>.

Lembaga Pajak. (2017). Fakta Deklarasi Harta Amnesti Pajak. Diperoleh 1 Juni 2017, dari <http://www.lembagapajak.com/2016/09/statistik-amnesti-pajak.html>

Mardiasmo. (2016) *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Offset. Yogyakarta.

Moleong, J, Lexi. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Rosda Karya. Bandung.

Mukarromah, A., Nooraeni, S., Megawati, R. (2016). *Pentingnya Peran Tax Amnesty di 2016*. Majalah Inside Tax. Edisi 37. 7-12.

Nar, M. (2015). *The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty*. International Journal of Economics and Financial Issues 5(2): 580-589.

NasionalKini. (2016). *MK Tolak Judicial Review Tax Amnesty*. Diperoleh 7 April 2017, dari <http://nasional.kini.co.id/2016/12/14/19238/mk-tolak-judicial-review-tax-amnesty>.

- Pajak. (2017). *Dashboard Amnesti Pajak*. Diperoleh. Diperoleh 4 Juni 2017, dari <http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>.
- Ragimun. (2014). *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Rahayu, S. Ludigdo, U., Affandy, D. (2007) *Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan APBD Bukti Empiris di SKPD Propinsi Jambi*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 10 Makasar.
- Suriasumantri, J, S. (2009). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- WisegEEK. (2014). *What is tax amnesty*. Diperoleh 3 Juni 2017, dari <http://www.wisegEEK.com/what-is-tax-amnesty.htm>.